



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK :

**Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah
Hukum Kota Semarang**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

CHRISTINA NATALIA

8111412066

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK : Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di wilayah Hukum Kota Semarang**” ini yang disusun oleh Christina Natalia (8111412066) telah mendapat persetujuan oleh dewan pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Mei 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,




Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Dosen Pembimbing II,



Indung Wijayanto, S.H., M.H
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES




Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK : Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di wilayah Hukum Kota Semarang" ini telah dipertahankan didepan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2017

Penguji Utama




Rasdi S.Pd., M.H
NIP. 196406121989021003

Penguji I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji II



Indung Wijayanto, S.H., M.H
NIP. 198207132008121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya Christina Natalia, menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK : Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di wilayah Hukum Kota Semarang** benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 Mei 2017



Christina Natalia
8111412066

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Christina Natalia
NIM : 8111412066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK : Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di wilayah Hukum Kota Semarang*. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 17 Mei 2017



Christina Natalia
NIM. 8111412066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)
Diberkatilah orang yang mengandalkan, Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Kedua orang tuaku Riston Pakpahan dan Senia Br. LumbanRaja yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa untuk penulis.
3. Abangku Nelson Pratama P dan Adikku Santoni Adi Putra dan Rian Harta Wati
4. Almamaterku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK : Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di wilayah Hukum Kota Semarang” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, waktu dan arahan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini.
4. Indung Wijayanto, S.H., M.H Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama


menempuh studi di kampus Universitas Negeri Semarang.

6. Tri Waluyo Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Tsianiatus Direktur Program Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Setara, M Ridwan Kepala Bidang Rehabilitasi Among Jiwo
7. Orang tua tercinta (Riston Pakpahan dan Senia Br. Lumban Raja), yang telah membesarkan penulis dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi, memberikan masukan serta selalu mendoakan saya untuk diberi segala kemudahan-kelancaran untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Terimakasih atas kasih sayang yang selalu diberikan.
8. Abang dan Adik-adikku (Nelson, Putra, dan Rian), yang selalu setia menemani, menghibur dan menyemangati.
9. Keluarga Besar Pakpahan dan Nainggolan yang telah mendoakan dan menyemangati penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis di kampus Diana, Yulia, Martha, Nita Putri, Paula, Prophana, Ponco, Artan, Teguh, Firman, Ninuk, Mei, Prita, dan Dimas dan sahabat-sahabat penulis di rumah Eggi, Gusti, Hans, Putri, dan anak kos Deny2 Putri Rizky, Stevi, dan Indri, yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2012 Universitas Negeri Semarang.
12. Keluarga Besar KMKFH dan IMABA Universitas Negeri Semarang.
13. Keluarga Besar Unit Peradilan Semu yang memberikan semangat

kepada penulis.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Semarang, 17 Mei 2017



Christina Natalia
NIM. 8111412066

ABSTRAK

Natalia, Christina. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Anak: Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Hukum Kota Semarang*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum dan Indung Wijayanto, S.H., M.H.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional harus dipertimbangkan kualitas dan masa depannya, anak jalanan adalah fenomena nyata yang merasakan eksploitasi ekonomi. Mereka harus membantu orangtua dengan alasan ekonomi keluarga. Tanpa anak itu sadari mereka sudah merasakan tindak kekerasan anak. Perlunya perlindungan Dinas Sosial Kota Semarang agar anak mendapat hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang, 2) apakah kinerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang dan kinerja dinas sosial sudah sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data penelitian diperoleh dari: Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat adalah *pertama*, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi ada 7 upaya adalah 1) perlindungan terhadap anak jalanan korban eksploitasi dan pendampingan hukum, 2) pengendalian sewaktu-waktu, 3) penampungan sementara, 4) pendekatan awal, 5) pengungkapan dan pemahaman masalah, 6) bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan 7) rujukan. *kedua* belum sesuai kinerja Dinas Sosial Kota Semarang masih belum terlaksana perlindungan anak terkait eksploitasi ekonomi anak jalanan Semarang

Simpulan kurangnya maksimal bentuk perlindungan anak yaitu upaya yang ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh, perlunya perbaikan pelayanan publik baik tempat rehabilitasi amongjiwo, anak jalanan mendapat pendidikan dan akta kelahiran, serta diharapkan Dinas Sosial Kota Semarang bekerjasama dengan Kepolisian mengenai pelaku eksploitasi ekonomi.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Perlindungan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7

1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Anak dalam Perspektif Undang-Undang	12
2.2.2 Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang	15
2.2.3 Tindak Kekerasan Anak	29
2.2.4 Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi	31
2.3 Kerangka Berpikir	37
BAB III : METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Lokasi Penelitian	44
3.5 Data dan Sumber Data	45
3.5.1 Data Primer	45
3.5.2 Data Sekunder	47
3.5.2.1 Bahan Hukum Primer	47
3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder	47
3.5.2.3 Bahan Hukum Tersier	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Validasi Data	50

3.8 Analisis Data	51
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Dinas Sosial Terhadap Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi	56
4.2 Kesesuaian Perlindungan Hukum yang diberikan Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	88
BAB 5 PENUTUP	120
5.1 Simpulan	120
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	129

DAFTAR SINGKATAN




KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHA	:	Konvensi Hak-Hak Anak
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LKSA	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
PGOT	:	Penanganan Anak Jalanan, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar
PKSA	:	Program Kesejahteraan Sosial Anak
RPSA	:	Rumah Perlindungan Anak Sosial
SATPOL PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Desa
PERDA	:	Peraturan Daerah
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	38
Bagan 3.1 Perbandingan Sumber Data	52
Bagan 3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	54



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Semarang.....	62
---	----

DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Anak Jalanan Kota Semarang	58
Gambar 4.2 Sosialisasi Secara Tidak Langsung Terhadap Pengguna Jalan .	71
Gambar 4.3 Panti Sosial Amongjiwo	73
Gambar 4.4 Data Anak Binaan LKSA di Kota Semarang	77



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Rekomendasi Penelitian Kesbangpol |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian Yayasan Setara |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Sosial Kota Semarang |
| Lampiran 4 | Keterangan Anak Binaan LKSA |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak (Hidayat, 2014:1). Anak jalanan merupakan fenomena nyata bagian dari kehidupan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Anak jalanan dipercaya semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Banyak dari keluarga yang memiliki anak usia sekolah menelantarkan anak-anaknya dalam ketidakpastiaan tanpa adanya pendidikan yang jelas baik pendidikan formal maupun non formal karena orangtua sibuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga dengan mencari nafkah. Mereka harus ikut membantu orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang serba pas-pasan. Mulai dari penjual koran, semir sepatu, pengamen dan bahkan pengemis jalanan yang mengakibatkan identitas mereka sebagai anak-anak hilang. Ini bukan cita-cita mereka namun karena tuntutan yang mengharuskan mereka menjadi anak jalanan yang setiap hari berkeliaran di jalan-jalan sudut kota. Banyak diantara mereka yang berlatarbelakang ekonomi keluarga kurang mampu, dalam hal ini setiap anak mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda ada yang dari keluarga *broken home*, keluarga imigran yang tidak mampu mempunyai tempat tinggal tetap, pendidikan rendah atau putus sekolah dan bahkan karena dari lingkungan yang

kurang mendukung seperti lingkungan pemulung. Persoalan ini makin bertambah parah dikarenakan cara-cara pemerintah dalam menangani anak jalanan masih reaktif dan represif. Reaktif, karena melihat persoalan anak jalanan sebagai perusak keindahan perkotaan dan pelaku kriminal. Sedang sikap represif diperlihatkan dalam bentuk penangan anak jalanan melalui razia, tangkap dan diceramahi.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spriritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nashriana, 2012:1). Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Kedua ayat

tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan Negara (Delliyana, 1988:15). Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum (Hakim, 1986:23). Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak tegas dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia dalam hal ini di wilayah hukum Kota Semarang. Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu pertama dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang. Kedua, sebagai perlindungan untuk

memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik, rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya (Mulyadi, 2004:126).

Eksplorasi ekonomi rentan terjadi pada anak dari keluarga miskin. Di usia anak yang relatif muda terancam kehilangan haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karena waktu mereka banyak dihabiskan untuk mencari uang di jalanan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Semarang dan LSM Yayasan Setara mempunyai peran penting dalam anak jalanan korban eksploitasi ekonomi. Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum maksimal oleh pemerintah. Masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Adapun usaha-usaha meliputi pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Pelaksanaannya adalah pemerintah dan atau masyarakat baik di dalam maupun di luar panti (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Disamping beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban eksploitasi ekonomi pada anak peran lembaga hukum juga sangat penting untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Melihat kasus kekerasan anak terhadap eksploitasi ekonomi masih marak terjadi maka pemerintah harus lebih intern dalam menangani kasus yang terjadi. Harus ada upaya yang relevan dari semua pihak untuk bekerjasama menangani masalah kekerasan ini baik wakil Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Semarang, korban, masyarakat dan Lembaga

Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Setara. Menyadari akan pentingnya anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya kekerasan eksploitasi ekonomi di tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat antar sesama warga masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK : Studi tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Hukum Kota Semarang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Perlindungan anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi tidak lepas dari kemiskinan secara ekonomi dan kemiskinan pengetahuan. Kemiskinan ekonomi karena terjadinya pengangguran yang dialami oleh orangtua si anak dan kemiskinan pengetahuan, terjadi ketika orangtua menganggap dirinya berkuasa penuh terhadap kehidupan anak. Ujungnya, orangtua merasa berhak menyuruh anak untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya sekalipun. Penelitian KPAI, eksploitasi terhadap anak untuk bekerja di jalanan sudah terorganisir rapi. Fakta yang lebih memprihatikan KPAI juga mendapati orangtua yang mau ‘menyewakan’ anaknya untuk diajak mengemis. Beberapa orangtua yang rela menyewakan anaknya itu berpandangan kalau sang anak harus menghormati dan menuruti kemauan orangtua. Dalam konteks inilah eksploitasi terhadap anak terjadi (Basuki,2005:Jurnal)

Suatu Undang-Undang pasti mempunyai prinsip yaitu sesuatu yang dijadikan acuan, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan anak tercantum dalam hal ini masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi.
2. Kerugian yang timbul pada anak sebagai akibat adanya tindak eksploitasi ekonomi.
3. Tidak ada bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani anak korban eksploitasi ekonomi.
4. Kinerja Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis membatasi hanya pada masalah yang berkaitan dengan judul yaitu antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang.
2. Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1.4 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, secara khusus peneliti mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang?

2. Apakah kinerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu hukum khususnya dalam perlindungan anak yang mencakup hak-hak seorang anak yang dilindungi Undang-Undang dan diharapkan perlindungan hukum terhadap anak selayaknya dipandang sebagai masalah yang serius karena bagaimanapun kedudukan anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan Negara.

2. Manfaat Praktis

Menjadi pedoman dan pemicu khususnya bagi pemerintah agar menjadi lebih merespon dalam perlindungan anak dan ikut serta menjalankan amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan bisa menerapkan sanksi-

sanksinya secara tegas, sehingga para korban kekerasan diberi perlindungan hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yang secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Halaman judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Abstrak, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang hasil penelaahan teoritis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang diteliti sebagai dasar analisis masalah yaitu uraian yang erat hubungannya dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi dan kinerja Dinas Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Analisis Data .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi dan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka melakukan tugasnya di bidang perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran yang digunakan acuan menyusun skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Syarifah Qurrata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Ekonomi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kota Malang)”. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota Malang yang sedang melakukan suatu program kota layak anak serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 1, Tahun 2012 yang berjudul “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana di daerah Yogyakarta” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta, apakah tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan dan bagaimanakah penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan,

wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin. Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain memalak, memeras, dan melakukan ancaman kepada korban. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut ke dalam lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Fatmawati dalam Jurnal Hukum Diponegoro Edisi 3, Volume 5, Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Diperkerjakan Sebagai Buruh Perusahaan” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif dan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh perusahaan. Penelitian tersebut menghasilkan kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan buruh anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan yang dilakukan pada hukum positif masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memberi sanksi pidana pada setiap orang yang melanggar ketentuan pada Undang-undang tersebut, dan melakukan kebijakan hukum pidana mengenai anak yang dipekerjakan di perusahaan pada

masa yang akan datang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis lebih fokus menyoroti hal-hal terkait terletak pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi, dinas yang bersangkutan dinas sosial Kota Semarang, Dengan demikian jika dikaitkan kembali dengan Perlindungan Hukum terhadap tindak kekerasan anak : studi tentang anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang, maka penelitian ini harus menilai sejauhmana pengawasan pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Anak dalam Perspektif Undang-Undang.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi (Soekito, 2002:76). Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak

menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Maidin, 2012:69). Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya (Maidin, 2012:70). Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 2 berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang meliputi :

1. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun (Supeno, 2010:54).

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua (Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya (Wagiati, 2013: 130)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan atau dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Pengertian anak menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua

merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmanai maupun sosial (Maidin,2014:1). Menurut Hukum Perdata pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Pasal 45 KUHP Anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur 14 sampai sebelum 18 tahun. Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Pasal 1 hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal (Wiyono,2016: 13).

Bahwa dalam skripsi ini yang dimaksud anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2.2 Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara (Muladi,1995:45). Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-

anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan Perlindungan Anak bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Dellyana, 2004:18). Hak terhadap perlindungan (protection rights) dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Revolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), adanya larangan eksploitasi anak misalnya: Hak berkumpul dengan keluarganya, pencegahan penculikan, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orangtua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati seumur hidup dan penahanan semena-mena (Wahyudi, 2011:24). Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Dewi,2011:78). Orangtua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak juga dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Usaha kesejateraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi (Dewi, 2011:102).

Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang Hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Dalam bidang Hak Asasi Manusia (Ham) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. Dalam bidang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135.
4. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.

6. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

7. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Wagiati, 2013:49).

Majelis Umum PBB pada Deklarasi Hak Anak-Anak Tahun 1958, menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya (Gosita, 1985:88). Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial (Sambas, 2010:26). Sigit menyatakan dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 hak anak adalah:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orangtua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.

5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta untuk mengetahui dan diasuh orangtuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama orangtua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak memiliki orangtua menjadi tanggungan Negara.
15. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.

27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun luar persidangan (Sigit, 2015: 11-12).

Namun pada kenyataannya tidak semua anak-anak di Indonesia telah mendapatkan haknya tersebut, kenyataan pahit ini dapat dilihat di jalan dimana anak-anak harus rela berada di jalanan demi mencari nafkah demi membantu perekonomian keluarga dan kelangsungan hidupnya dan bahkan mereka menjadi pelaku tindak kejahatan. Bismar Siregar (1986:22), mengatakan:

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalah tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilaksanakan melalui: a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c) penyediaan sarana dan prasarana khusus; d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan g) perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Implementasinya hak-hak anak yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas mengingat

kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah : “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arti dan makna, hakikat dan tujuan perlindungan anak ini setidaknya memberikan ketegasan bahwa anak dan segala hak yang melekat pada dirinya perlu mendapat menjamin perlindungan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam perkembangannya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuan tersebut, anak mampu menyesuaikan diri dengan sesamanya ataupun orang tua dan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nawawi Arief, 1998:155). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum

bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu : (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Nawawi Arief, 1998: 156). Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Hadisuprpto, 1996:7). Berdasarkan prinsip non diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “Melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga,

masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan” (Gosita, 1996:1). Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh) penghargaan (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (Gosita, 1996:6). Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak (Gosita. 1996:7). Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan (Waddong, 2000:40). Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nawawi Arief, 1998:156). Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*); (4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*) (www.sekitarkita.com, 2002) diakses pada hari Jumat, tanggal 09 September 2016, Pukul 20.21 WIB. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia”. Seorang anak juga termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang juga memiliki seperangkat hak yang melekat pada dirinya.

Persoalan-persoalan kemanusiaan yang menyangkut kepentingan-kepentingan hidup asasi manusia tersebut perlu mendapat pengakuan dan perlindungan dari masyarakat internasional dengan memunculkan kesepakatan-kesepakatan (Traktat) Internasional yang dilandasi prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil untuk memelihara perdamaian dan kemanan internasional. Salah satu kesepakatan untuk menjamin hak anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (*Convention On The Right of The Child*). Isi konvensi tersebut antara lain: Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak:

1. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup;
2. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
3. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap;
4. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual;

6. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya;
7. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan;
8. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

Banyak diantara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggungjawab atas kesejahteraan dan perlindungan anak, kedudukan anak, penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak, pendidikan anak, tanggungjawab orangtua dan keluarga terhadap anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tertanggal, 20 November 1988 tentang *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang kemudian diatur dalam Resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), memuat 10 (sepuluh) asas pokok, yang meliputi :

1. Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
6. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang.

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, atau yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Anak juga mempunyai kebebasan untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kesepuluh asas ini merupakan "*declaratory statement*", yang lebih bersifat "*binding piece of international legislation*", yakni suatu ketentuan yang lebih bersifat mengikat dan terperinci dan yang tertuang dalam pasal-

pasal konvensi. Karena itu asas-asas pokok perlindungan anak ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya *holistic*, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit, tetapi harus dilihat secara luas, sesuai ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2.2.3 Tindak Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak (*Child abuse - definition of child abuse by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia*". *Thefreedictionary.com*. diakses tanggal 2010-09-15). Maksud dari "Kekerasan" adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)(Wiyono,2010:99). Anak jalanan adalah "Seseorang adalah yang berumur di bawah 18 tahun yang menggunakan atau menghabiskan seluruh waktunya dengan melakukan kegiatan di jalan untuk mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya". Untuk mencapai keinginan itu manusia selalu berusaha dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam usaha inilah manusia dapat mendirikan berbagai macam usaha yang mendapatkan kesuksesan. Anak yang menjadi korban kekerasan dari orangtuanya, mengalami ketakutan dan trauma pada dirinya. Ketakutan dan

trauma tersebut menghantar mereka lari dari rumah dan lingkungannya. Tidak sedikit dari antara mereka yang akhirnya menjadi anak-anak terlantar, bahkan jadi bagian dari kelompok penjahat dan pelaku tindak kriminal lainnya. Kekerasan sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan yang dialami oleh setiap anak jalanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kekerasan selalu menyertai mereka. Mereka selalu dianggap sampah masyarakat yang tidak berguna sehingga harus diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi. Kekerasan terhadap anak dapat mengambil beberapa bentuk yaitu kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Salah satunya penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Informasi mengenai kehidupan anak jalanan di manapun menggambarkan situasi buruk yang harus dihadapi anak jalanan.

Berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi hingga penghilangan nyawa secara paksa menjadi bagian dari kehidupan mereka, stigmatisasi publik menyebabkan mereka terisolasi atau mengisolasi diri sehingga tumbuh “nilai-nilai baru” yang boleh jadi sangat bertentangan dengan “nilai-nilai umum”. Pemerintah yang seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan hukum,

menurut Nusa Putra (1994:14) justru meletakkan kegiatan anak jalanan sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Keseluruhan situasi yang dihadapi berakibat terhambatnya perkembangan kapasitas anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan situasi yang dialami anak jalanan, UNICEF mengelompokkan anak jalanan ke dalam kelompok anak yang mengalami situasi sulit atau anak membutuhkan perlindungan khusus.

2.2.4 Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi

Anak jalanan adalah fenomena nyata yang menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Keberadaan anak jalanan diabaikan dan tidak dianggap ada oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat awam. Menurut Departemen Sosial RI, ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orangtua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orangtua atau keluarga terhadap anaknya. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orangtua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar (Departemen Sosial RI, 2008:1), permasalahan anak terlantar dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak terlantar yang mengalami

masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; dan 3) anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal inilah yang terjadi pada anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu bagian dari anak terlantar. Anak jalanan adalah contoh dari anak-anak yang terlantar, baik dari pengasuhan maupun pendidikannya. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5).

Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama, yakni mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebut membuat anak jalanan harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Perkembangan anak menuju kedewasaan masih sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan dari orang tua dan orang-orang sekitar agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang

secara optimal. Begitu halnya dalam proses perkembangan menuju kedewasaan. Masa perkembangan seseorang, untuk menuju kedewasaan manusia melalui tahap transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yakni disebut dengan masa remaja. Merujuk pada ciri-ciri anak jalanan yang dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 6 sampai 18 tahun dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan aktivitas di jalanan atau tempat-tempat umum. Dari ciri-ciri rentang usia anak jalanan tersebut, penulis mengkategorikan anak jalanan menjadi 2, yakni anak jalanan yang berusia anak-anak (6 – 11 tahun) dan anak jalanan yang berusia remaja (12 – 18 tahun). Kategori ini menunjukkan bahwa anak jalanan menurut usianya, juga mengalami tahap tumbuh kembang menuju kedewasaan yang penting untuk diperhatikan, yakni masa remaja.

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi - sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya. Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai

hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual. Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Menurut Departemen Sosial RI, aktivitas yang dilakukan anak jalanan di jalanan di antaranya adalah bekerja baik itu mengamen, mengemis, memulung, menjual koran, mengasong, mencuci bus, menyemir sepatu, menjadi calo, dan menggelandang (Departemen Sosial RI 2002: 13-15). Selain itu Badan Kesejahteraan Sosial Nasional menyebutkan bahwa beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran, pengasong, pencuci bus, pengemis, maupun calo; dan menggelandang (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional 2000: 61-62). Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain (Wiyono,2010:42).

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan penarikan keuntungan secara tidak

wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Oleh karena itu anak sebagai individu harus dilindungi hak-haknya mempunyai ketentuan-ketentuan hak yang melekat padanya. Banyak anak yatim, yatim piatu, keterlantaran, kekerasan, eksploitasi anak di bidang ekonomi dan bahkan pelecehan seksual terhadap anak perempuan, sodomi dan masih banyak perlakuan salah lainnya yang menimpa pada anak-anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengalami masalah krisis ekonomi saja akan tetapi lebih buruk lagi mengalami masalah krisis moral. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi bayi dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis dilakukan orang dewasa yang menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum. Jumlah pengemis orang dewasa dengan cara menggendong bayi dan anak-anak dengan berdiri dibawah terik matahari maupun guyuran hujan tampak terus bertambah setiap hari. Terlepas dari motivasi para pengemis tersebut, eksploitasi bayi dan anak itu tidak bisa dibiarkan dan harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan dan hak-hak anak. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) : “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", maka dalam hal ini aparat pemerintah di daerah yang wajib memberikan perlindungan dan hak-hak bagi anak salah satunya dengan menyalurkan para pengemis ke pantai rehabilitasi sosial dan mencarikan

bapak angkat bagi anak-anak agar dapat melanjutkan sekolah. Pengertian eksploitasi anak menurut para ahli : Tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya (Suharto,2005:57). Menurut Martaja eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang (Martaja : 2005:43).

Eksploitasi terhadap anak mungkin saja terjadi tanpa disadari oleh anak tersebut, hal ini karena kurangnya pengetahuan anak dan tidak pekanya orangtua dan lingkungan terhadap permasalahan ini. beberapa contoh dari eksploitasi anak yang sering ditemui :

1. Menjadikan / mendukung anak-anak untuk bekerja di jalanan, baik itu sebagai pengamen, bahkan sebagai penjaja makanan dan koran, serta pekerjaan lainnya yang dilakukan di jalanan,
2. Mempekerjakan anak dan membiarkan mereka menjadi tulang punggung keluarga.
3. Menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial.

4. Menjadikan anak sebagai seorang pemulung.

Mengemis sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam pasal 504 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisian, dengan kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

2.2 Kerangka Berpikir


Penulis dalam hal ini menggambarkan kerangka berpikir dalam sisi yuridis sosiologis dan sesuai hirarki peraturan perundangan-undangan dalam melakukan penelitian ini. kerangka berpikir bisa dilihat sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana





Perlindungan hukum bagi anak-anak diatur tegas di Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak anak dan perlindungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (Individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan atau dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Dan dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Peraturan perundang-undangan tersebut diatas menjadi landasan hukum dalam penulisan skripsi yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Anak: Studi tentang anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Semarang. Fokus penelitian adalah bentuk perlindungan dan apakah kinerja Dinas Sosial Kota Semarang sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Semarang, LSM Yayasan Setara, dan Anak Jalanan yang tercantum dalam narasumber peneliti. Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan peneliti menggunakan metodologi analisis kepustakaan, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang dan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kota Semarang

dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masih kurang pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak dan persoalan anak belum dianggap penting dan masih merupakan tanggung jawab keluarga. Selain itu masih banyak anak jalanan di Kota Semarang yang di eksploitasi ekonomi secara tidak sadar oleh anak tersebut. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi anak maka peneliti ingin meneliti apakah sudah terpenuhinya perlindungan hukum anak jalanan korban eksploitasi ekonomi dan upaya dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban eksploitasi tertentu di wilayah hukum Semarang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi ada 7 upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang yaitu yang pertama, perlindungan terhadap anak jalanan korban eksploitasi dan pendampingan hukum bagi anak yang bermasalah hukum. Kedua, pengendalian sewaktu-waktu dengan melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Ketiga, penampungan sementara dengan ditaruh di tempat rehabilitasi yaitu di amongjiwo. Keempat, pendekatan awal adalah identifikasi lingkungan anak meliputi identitas diri, latar belakang, status sosial anak. Kelima, Pengungkapan dan pemahaman masalah anak jalanan. Keenam, bimbingan sosial dan pemberdayaan individual terhadap anak jalanan seta keluarganya secara rutin. Ketujuh, Rujukan ke panti sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang.
2. Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena beberapa upaya belum terlaksananya ada 4 upaya yang belum diantaranya upaya ketiga, penampungan sementara dengan ditaruh ditempat rehabilitasi yaitu di amongjiwo tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,

kapasitasnya normalnya 50 orang, tetapi sudah melebihi 98 orang jadi sebagian dikembalikan dan kembali ke jalan. Upaya keempat, pendekatan awal adalah identifikasi lingkungan anak meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial anak belum sesuai Pasal 27 ayat (1) dan (2) kategori anak jalanan sudah sesuai karena dalam data di bawah umur 18 tahun, namun yang belum sesuai undang-undang karena anak jalanan masih banyak yang belum akta kelahiran dan masih banyak latar belakang pendidikan yang belum selesaikan sekolah hingga tempat sekolah dasar dan status anak jelas anak jalanan mendapat status pekerjaan terburuk. Upaya keenam, Bimbingan sosial dan pemberdayaan melalui bimbingan dan pemberdayaan individual terhadap anak jalanan serta keluarganya secara rutin belum sesuai Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena anak jalanan belum mendapat bimbingan hukum dan anak jalanan tidak mengetahui bahwa mereka dieksploitasi ekonomi oleh orangtuanya dan Dinas Sosial Kota Semarang belum maksimal memberdayakan keluarga anak jalanan padahal pemerintah sudah memberikan uang terhadap keluarga kategori tidak mampu. Upaya ketujuh, Rujukan ke panti sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial belum sesuai Pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena masih banyak anak jalanan yang belum mendapatkan kebutuhan individu belum dipenuhi oleh orangtua, anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang membahayakan dirinya.

5.2 Saran

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial Kota Semarang belum maksimal, kurangnya upaya yang ketiga, keempat, keenam dan ketujuh. Perlunya perbaikan pelayanan publik baik tempat rehabilitasi amongjiwo, diharapkan anak jalanan mempunyai akta kelahiran dan mendapatkan pendidikan dan diharapkan anak jalanan dirujuk ke panti sosial yang tidak bisa merasakan kasih sayang dan pendidikan keluarga.
2. Perlunya ekstra perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang karena pelaku eksploitasi ekonomi adalah orangtua diharapkan adanya sosialisasi yang lebih meningkatkan keluarga dan kehidupan anak itu sendiri, hak-hak anak sudah dirampas karena ekonomi keluarga.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kota Semarang bekerjasama dengan Kepolisian agar dapat lebih peka pada setiap proses penanganan perkara anak jalanan yang di eksploitasi ekonomi untuk mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Alfred, John. 2008. *Belajar Kepribadian (The Acceleraty Learning for Personality)*. Yogyakarta : Pustaka Baca.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Bismar Siregar dan Abdul Hakim. Suswantji S.Arif Gosita. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Dellyana, Shanty.2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Liberty.
- Dewi.DS dan Fatahillah A.S. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Hakim, Abdul. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. disunting oleh Mulayana W. Khusumah. Jakarta: PT Rajawali
- Hidayat, A.A.A. 2014. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Salemba Medika.
- Maidin, Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU UII.
- Miles, Mathew dan Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Risdakarya.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-22 (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta: Djambatan
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Nusa Putra, Dwilestari, Ninin. 1998. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada.
- Paul, B Horton, Chester L N. 1984. *Sosiologi*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Rahman A. 2007. *Eksplorasi Orangtua Terhadap Anak dengan Mempekerjakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rasdi. 2011. *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Semarang: UnnesPress
- Rawling, R.P et al. 1993. *Mental Health Psychiatric Nursing a Holistic Life Cycle Approach*. London : Mosby Year Book.
- Rianto, Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Romli dkk. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sigit, Angger Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi, Dewa Ketut. 1993. *Psikologi Pemilihan Karir*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Supartono. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surbakti, dkk. 1997. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survey Anak Rawan : Study Rintisan di Kotamadya Bandung*. Jakarta : Kerjasama BPS dan Unicef.
- Sutherland, Edwin H. 1969. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung : Alumni
- Waddel G, Burton, A K. 2006. *Is Work Good For Your Health and Well-Being*. London : The Stationery Office.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi & Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wagiati, Melani Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- White, Ben & Indrasari Tjandraningsih. 1998. *Child Workers in Indonesia*, Bandung : Yayasan Akatiga.
- Yusuf, LN Syamsu. 2005. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : Rosda.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Jurnal

Adimiharja, Kusnaka dkk. 1991. *Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Orang Sunda*. Jakarta (Diakses Kamis, 16 Maret 2017 Pukul 15:02 WIB)

[Child abuse - definition of child abuse by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia](#)". Thefreedictionary.com. (Diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2016, Pukul 22.00 WIB)

Dinamika Sosial, Anonym. 2005. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan & Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI. (Diakses Kamis, 16 Maret 2017 Pukul 15:23 WIB)

Fatmawati. Shofia 2016. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Dipekerjakan Sebagai Buruh

Perusahaan. *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol. 5 No. 3 Tahun 2016
(Diakses Jumat, 10 Februari 2017 Pukul 20:48 WIB)

Gosita, Arief. *Makalah Perkembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*. Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan oleh UNPAD. Bandung tanggal 5 Oktober 1996 (diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2016. Pukul 21:19 WIB).

Hadisuprpto, Paulus. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Seminar Nasional Peradilan Anak. Diselenggarakan di Bandung tanggal 5 Oktober 1996. (diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2016. Pukul 20:09 WIB).

Mustika. Andriyani. 2012. *Eksplotasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta*. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 1 No. 1 Juli 2012 (Diakses Jumat, 10 Februari 2017, Pukul 19:36 WIB)

Nadia, A. 2004. *Penganiayaan Terhadap Anak dalam Keluarga Makalah disampaikan dalam Seminar Online Kharisma Ke-3 dengan Tema : "Kekerasan pada Anak Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama*.
(Diakses Kamis, 16 Maret 2017 Pukul 14:17 WIB)

Widyo Basuki. 2005. *Adopsi merupakan solusi bagi anak jalanan dalam perspektif Ham*. (Diakses pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2016, pukul 21.59 WIB)

www.sekitarkita.com.2002 (Diakses pada hari Jumat, tanggal 09 September

2016, Pukul 20.21 WIB)



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG